

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara menetapkan kewajiban bagi warganya untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Semua orang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak harus mematuhi kewajiban ini. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak berperan penting dalam pemerintahan Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi negara. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber utama dari pendapatan pajak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang mengenakan pajak terhadap individu dan korporasi berdasarkan penghasilan tahunan yang diperoleh. Sumber penerimaan PPh mencakup berbagai sektor, termasuk sektor UMKM yang dikenai PPh Final. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 telah menurunkan tarif pajak UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5% dari omzet. Adapun tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak bagi pelaku UMKM, sehingga usahawan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk ekspansi usaha peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Akan

tetapi, kontribusi dari PPh final untuk UMKM, hingga saat ini masih tergolong rendah, seperti yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, dimana hanya berkontribusi 1,1% dari total pendapatan PPh, yaitu sekitar Rp7,5 triliun. Hal ini menandakan bahwa masih kurang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang signifikan, mencapai angka 346.757 unit usaha. Dikutip dari berita harianjogja.com, dari ratusan ribu UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya sekitar 30% yang telah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat masalah terkait rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM selama periode 2020 hingga triwulan pertama 2022. Pada tahun 2020, penerimaan pajak dari UMKM hanya mencapai 1,24 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,02 persen di tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 1,70 persen pada triwulan pertama tahun 2022. Selanjutnya, Kabupaten Sleman dikenal sebagai wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan jumlah UMKM yang besar ini, seharusnya juga dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak UMKM. Pemerintah Kabupaten Sleman belum mampu mencapai target pajak dari UMKM. Berdasarkan Laporan Kajian Fiskal Regional, pada periode triwulan I 2022, Kabupaten Sleman baru menerima pajak UMKM sebesar kurang dari dua persen.

Fenomena di atas tidak masuk akal karena diasumsikan bahwa semakin banyak UMKM yang tumbuh, semakin banyak penerimaan pajak UMKM yang

dikumpulkan. Jika dilihat dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Sleman, penerimaan pajak UMKM dari tahun-ketahun juga terus mengalami penurunan.

Berikut disajikan data penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Sleman:

Tabel 1. 1
Data Penerimaan Pajak UMKM KPP Pratama Sleman Tahun 2018-2023

Tahun Pajak	Penerimaan Pajak UMKM	Target PPh Final
2018	36.424.678.478	478.853.597.000
2019	31.268.498.577	498.479.007.000
2020	20.016.668.079	377.625.774.000
2021	15.819.534.658	349.048.816.000
2022	19.900.353.427	375.631.710.000
2023	21.567.280.247	400.858.052.000

Sumber: KPP Pratama Sleman

Berdasarkan data tersebut Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman perlu meningkatkan kepatuhan pajaknya. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesanggupan individu untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab perpajakan mereka. Ini tidak semata-mata berarti membayar sejumlah besar pajak, namun lebih kepada memastikan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan dan hak yang ada (Qorina, 2019). Secara prinsip, teori atribusi memaparkan bahwa ketika suatu individu mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha untuk menentukan apakah hal itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins, 1996). Pada konteks penelitian ini, faktor internal mencakup persepsi efektivitas sistem perpajakan dan moral pajak, sementara faktor eksternal adalah sosialisasi pajak.

Persepsi efektivitas sistem perpajakan merujuk pada respon seseorang terhadap penerapan sistem pajak, yang mempengaruhi evaluasi seberapa baik tujuan yang telah ditetapkan tercapai dalam kerangka sistem pajak kontemporer

(Melando dan Waluyo, 2013). Apabila Wajib Pajak memiliki persepsi yang baik terhadap keefektifan sistem pajak, ini akan menghasilkan suasana yang lebih kondusif dan efisien dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal Ini kemudian dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nashby (2014), menunjukkan hasil bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah Jakarta.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu moral pajak. Moral pajak mencerminkan motivasi intrinsik individu untuk mematuhi dan membayar pajak dengan sukarela, dengan tujuan berkontribusi pada penyediaan barang publik (Torgler dan Schneider, 2007). Keberadaan moral pajak yang kuat di kalangan Wajib Pajak dapat menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak secara optimal (Mahmuda dan Iskandar, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Tanggu dkk., (2021), menunjukkan hasil bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jusoh dkk., (2021), juga menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan penelitian oleh Mursalin (2021), yang menunjukkan hasil bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor selanjutnya adalah sosialisasi pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, sosialisasi pajak dirancang sebagai proses untuk menyampaikan informasi pajak

kepada kelompok masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Proses ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memahami dengan lebih baik dan benar mengenai keharusan pembayaran pajak. Kekurangan dalam pengetahuan dan pemahaman yang disebabkan oleh sosialisasi pajak yang kurang efektif bisa menghambat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi pajak sangat krusial untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang kebutuhan pembayaran pajak, yang selanjutnya dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Menurut penelitian dari Hendriyani dan Astawa (2022), ditemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Handayani (2019), menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nashby (2014), menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan pembaharuan dari penelitian yang dilakukan oleh Jusoh dkk., (2021) dengan penambahan variabel baru yaitu persepsi efektivitas sistem perpajakan dan sosialisasi pajak. Ketidakteragaman hasil dari penelitian sebelumnya memicu minat peneliti untuk untuk mengulik kembali variabel-variabel tersebut. Peneliti melakukan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dipengaruhi berbagai faktor seperti persepsi efektivitas sistem perpajakan, moral pajak, dan sosialisasi pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berjudul **“PENGARUH PERSEPSI EFEKTIVITAS SISTEM**

PERPAJAKAN, MORAL PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN SLEMAN”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan, moral pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa melalui hasil penelitian ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Dengan demikian,

diharapkan juga bahwa penelitian ini bisa memberi manfaat bagi pelaku UMKM dalam memperbaiki pemenuhan kewajiban pajak mereka.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperhatikan faktor-faktor seperti persepsi efektivitas sistem perpajakan, moral pajak, dan sosialisasi pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, hasil dari studi ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk memperbaiki tingkat kepatuhan pajak di antara pelaku UMKM.